



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua), Sungailiat, Bangka, Bangka Belitung 33215,
Telepon (0717) 92904, Faksimile (0717) 92904
Laman www.dindikpora.bangka.go.id, Pos-el sekretariatdikporabangka@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGKA

Nomor: 188.45/ 023. a /DINDIKPORA/2022

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan reponsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/ pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- b. agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;


4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6761, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 612);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

- Menimbang** : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka tentang Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka
- KESATU** : Maklumat Pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka sebagaimana terlampir;
- KEDUA** : Dalam memberikan layanan kepada masyarakat/pengguna jasa layanan, petugas pelayanan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka wajib mentaati isi maklumat tersebut;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di sungailiat
Pada tanggal Februari 2022
Kepala Dinas,


ROZALI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196504151986031006


PARAF HIRARKI DINDIKPORA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI/JFT	

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka
Nomor : 188.45/ /DINDIKPORA/2022
Tanggal : Februari 2022

**MAKLUMAT PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGKA**

1. Berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus -menerus;
3. Bersedia untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Kepala Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Bangka,



ROZALI, S.H., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 196504151986031006

PARAF HIRARKI DINDIKPORA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KAS/3FT	